



PERBEKEL SERAYA TIMUR
KABUPATEN KARANGASEM
PERATURAN PERBEKEL SERAYA TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2021
T E N T A N G

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL SERAYA TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 4 Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa seraya Timur Tahun Anggaran 2022
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 2);

23. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);
24. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 52 Tahun 2021 tentang Peran Desa dalam Convergensi Pencegahan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 52);
25. Peraturan Desa seraya Timur Nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Seraya Timur Tahun 2016 Nomor 8);
26. Peraturan Desa Seraya Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Seraya Timur Tahun 2016 Nomor 10);
27. Peraturan Desa Seraya Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengaturan Desa berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran desa Seraya Timur Nomor 4 tahun 2018);
28. Peraturan Desa Seraya Timur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran desa Seraya Timur Nomor 3 tahun 2021);
29. Peraturan Desa Seraya Timur Nomor 5 Tahun Anggaran 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Seraya Timur tahun 2021 Nomor 5);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber daya Manusia dan pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 296 Tahun 2021 tentang Panduan Pasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 146.1-4717 Tahun 2021 tentang Penetapan Nama, Kode dan Jumlah Desa Seluruh Desa Tahun 2020;

3. Surat Edaran Sekretariat Jendral Kementerian Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Tahun 2022;
4. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 pada saat natal tahun 2021 dan tahun baru 2022 di provinsi Bali;
5. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali Nomor : B.28.410/25400/I/DPMD DUKCAPIL Tertanggal 24 Nopember 2021 tentang Sinkronisasi Program Pembangunan Tahun 2022;
6. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem Nomor : 140/1776/Bid.III/DPMD/SETDA, tertanggal 29 Nopember 2021 tentang Penegasan Penyusunan APB Desa TA 2022;
7. Surat Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat kabupaten Karangasem Nomor : 140/1820/Bid.III/DPMD, tertanggal 10 Desember 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dan Penyesuaian RKP Desa Tahun 2022

PERBEKEL SERAYA TIMUR
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL SERAYA TIMUR TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Seraya Timur Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

| | | |
|--------------------|---|----------------------|
| 1. Pendapatan Desa | | |
| a. | Pendapatan Asli Desa | Rp. 37.523.000,- |
| b. | Transfer | Rp. 2.795.176.900,- |
| c. | Lain-lain pendapatan yang sah | Rp 0,- |
| | Jumlah Pendapatan | Rp 2.832.699.900,- |
| 2. Belanja Desa | | |
| a. | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. 1.411.933.352,- |
| b. | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp. 533.327.665,- |
| c. | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 331.275.159,- |
| d. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 251.134.997,- |
| e. | Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Menesak Desa | Rp 475.529.000,- |
| | Jumlah Belanja | Rp. 3.003.200.173,- |
| | Surplus/Defisit | Rp. (170.500.273),- |
| 3. Pembiayaan | | |
| a. | Penerimaan Pembiayaan | Rp. 170.500.274,57,- |
| b. | Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 0,- |
| | Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp. 1,57,- |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Perbekel ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini, dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dalam Berita Desa Seraya Timur.

Ditetapkan di Seraya Timur
Pada tanggal : 31 Desember 2021
PERBEKEL SERAYA TIMUR



I MADE PERTU

Diundangkan di Seraya Timur
Pada tanggal : 31 Desember 2021
SEKRETARIS DESA SERAYA TIMUR


I NYOMAN WARDANA
BERITA DESA SERAYA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 15